



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR 188/ 39 /Kept./403.408.5/2024

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN LISAN
KEPADA KAMITUWO DUSUN KEREK DESA WATES

KEPALA DESA WATES,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Sdr. PURDOYO, telah terbukti melakukan perbuatan berupa melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 huruf e Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- c. bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan sanksi administratif yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Sanksi Administratif Teguran Lisan Kepada Kamituwo Dusun Kerek Desa Wates;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
3. Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 48).

- Memperhatikan :
1. Surat Panggilan I Nomor : X.141/002/403.408.5/2024 tanggal 10 Oktober 2024;
 2. Berita Acara Pemeriksaan tanggal 11 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menjatuhkan Sanksi Administratif berupa Teguran Lisan kepada:
- Nama : PURDOYO
Jabatan : Kamituwo Dusun Kerep Desa Wates Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan
- karena yang bersangkutan pada tanggal 10 Oktober 2024 telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 50 huruf e Peraturan Bupati Magetan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke-15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Perangkat Desa yang bersangkutan menerima keputusan atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya keputusan sanksi administratif yang dikirim ke alamat Perangkat Desa yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wates
Pada tanggal 11 Oktober 2024



Tembusan Yth :

1. Inspektur Kabupaten Magetan di Magetan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan di Magetan;
3. Camat Panekan di Panekan;